



**P E N E T A P A N**

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan :

**MEYLIN MAKAINAS**, umur 48 tahun, lahir di Sanger pada tanggal 28-11-1974, jenis kelamin perempuan, status kawin, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Girian Weru satu, Lingkungan I RT/RW 002/001 Kecamatan Girian Kota Bitung;  
Selanjutnya disebut Sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi - Saksi dipersidangan;

Setelah membaca Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 April 2023 Register Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bit yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **THERESYA SYALOM DEREK**

Tempat Lahir : Bitung

Tanggal Lahir: 23 – 04 - 2004

Umur : 18 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kel. Girian Weru Satu Lingkungan I RT/RW 002/001,  
Kec. Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Agama : Kristen

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dengan calon Suaminya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **JEREMIA RUITAN BOMBOYANG**  
Tempat Lahir : Manado  
Tanggal Lahir: 23 – 07 - 2005  
Umur : 17 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kel. Girian Atas Lingkungan II RT/RW 005/002,  
Kec. Girian Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.  
Agama : Kristen  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Selanjutnya disebut sebagai;-----**Calon**  
**Suaminya**

2. Bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172066911742001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama **THERESYA SYALOM DEREK** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 528/KHS/2008;
4. Bahwa rencananya Pemohon akan menikahkan anak Pemohon **THERESYA SYALOM DEREK** dengan calon Suaminya **JEREMIA RUITAN BOMBOYANG** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dalam waktu dekat ini;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak lama, anak Pemohon saat ini juga sedang mengandung dan usia kandungannya sudah 6 (Enam Bulan) karena itulah pernikahan ini harus disegerakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **THERESYA SYALOM DEREK** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **JEREMIA RUITAN BOMBOYANG**;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota bitung untuk mencatatkan perkawinan dari **THERESYA SYALOM DEREK** dengan **JEREMIA RUITAN BOMBOYANG** dibuku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa permohonannya tidak ada perubahan selain bertetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meilyn Makainas NIK 7172066911742001, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Pendudduk atas nama Theresya Syalom Derek NIK 7172066304042001, dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jacob Derek No. 7172061207080387 dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta perkawinan Nomor 473/Btg/1998, dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 528/KHS/2008 atas nama Theresya Syalom Derek, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda meterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2021/2022,tanggal 9 Mei 2022 telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan Hamil Nomor 134/PKM-GW/III/2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat keluasan orang tua tanggal 18 Agustus 2022,telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat keterangan Nomor;41/PKM-PCD/VIII/2022, telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup diberi tanda bukti P-10;
10. Fotokopi Surat Ijin Keluasan orang tua tanggal 01 April 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai cukup diberi tanda bukti P- 10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Pendudduk atas nama Jeremia Ruitan Bomboyang NIK 7172062307050001, dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi MEYLINDA BOMBOYANG:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan Permohonan dispensasi/ijin untuk menikah;
- Bahwa Pemohon Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu yang akan menikah adalah anak Pemohon bernama THERESYA SYALOM DEREK dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK mau menikah dengan Laki – Laki bernama dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa Saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena anak pemohon sudah melahirkan ;
- Bahwa Saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK, pacaran;
- Bahwa Saksi tahu JEREMIA RUITAN BOMBOYANG tinggal di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian;
- Bahwa THERESYA SYALOM DEREK dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG menikah tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa THERESYA SYALOM DEREK dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi MEINIA FRANSISKA MALIKU:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan Permohonan dispensasi/ijin untuk menikah;
- Bahwa Pemohon Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu yang akan menikah adalah anak Pemohon bernama THERESYA SYALOM DEREK dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK mau menikah dengan Laki – Laki bernama dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa Saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena anak pemohon sudah melahirkan ;
- Bahwa Saksi tahu THERESYA SYALOM DEREK, pacaran;
- Bahwa Saksi tahu JEREMIA RUITAN BOMBOYANG tinggal di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian;
- Bahwa THERESYA SYALOM DEREK dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG menikah tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa THERESYA SYALOM DEREK dan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari **calon Isteri Anak THERESYA SYALOM DEREK** ;

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa Anak THERESYA SYALOM DEREK dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG ada hubungan pacaran dan sudah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa Anak telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari **calon suami JEREMIA RUITAN BOMBOYANG**;

- Bahwa anak THERESYA SYALOM DEREK dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak THERESYA SYALOM DEREK telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa baik orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak THERESYA SYALOM DEREK untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa anak THERESYA SYALOM DEREK akan menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan **orang tua calon suami Deitje Ruitan** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari Pemohon untuk anaknya THERESYA SYALOM DEREK;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari calon suami sudah setuju untuk menikahkan anak Saksi dengan anak THERESYA SYALOM DEREK;
- Bahwa Saksi sebagai calon orang tua dari anak JEREMIA RUITAN BOMBOYANG akan bertanggung jawab untuk membimbing anak THERESYA SYALOM DEREK dan anak Saksi JEREMIA RUITAN BOMBOYANG dalam mereka membina kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak memaksa anak THERESYA SYALOM DEREK untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi JEREMIA RUITAN BOMBOYANG akan menikah dengan anak THERESYA SYALOM DEREK karena sudah hamil 7 (tujuh) bulan; Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan **orang tua calon isteri** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari Pemohon untuk anaknya THERESYA SYALOM DEREK;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari calon isteri sudah setuju untuk menikahkan anak Saksi dengan anak JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa Saksi sebagai calon orang tua dari anak THERESYA SYALOM DEREK akan bertanggung jawab untuk membimbing anak THERESYA SYALOM DEREK dan anak Saksi JEREMIA RUITAN BOMBOYANG dalam mereka membina kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak memaksa anak THERESYA SYALOM DEREK untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa anak Saksi JEREMIA RUITAN BOMBOYANG akan menikah dengan anak THERESYA SYALOM DEREK karena sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Girian Weru Satu Lingkungan I RT/RW 002/001 Kecamatan Girian Kota Bitung dan beragama Kristen Protestan berdasarkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain Pemohon hadir juga dipersidangan anak Pemohon dan calon suami serta orang tua dari calon suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama THERESYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYALOM DEREK oleh karena anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melangsungkan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah dirubah dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak menyebutkan pria dan wanita tetapi anak yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 19 Tahun (Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019) dan Perkawinan hanya diizinkan jika Anak sudah berumur 19 tahun, dengan demikian jika seorang Anak belum berusia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi Anak belum cukup dimiliki Anak yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 1 Perma No. 5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika Anak mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, termuat alasan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama THERESYA SYALOM DEREK, berumur 18 tahun, tempat/tanggal lahir di Bitung, tanggal 23 April 2004, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suami bernama JEREMIA RUITAN BOMBOYANG namun anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon hendak menikahkan anak pemohon tersebut disebabkan karena anak Pemohon saat ini sudah melahirkan sehingga anak Pemohon ingin menikah dan Pemohon menyetujui hal itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 serta keterangan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya serta keterangan anak Pemohon, calon suami yang bersesuaian dengan keterangan orang tua calon suami yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan memiliki anak perempuan yang bernama THERESYA SYALOM DEREK (bukti P.4);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama THERESYA SYALOM DEREK, tempat dan tanggal lahir di Bitung, tanggal 23 April 2004, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, dan saat ini baru berusia 18 Tahun (bukti P.5);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama THERESYA SYALOM DEREK akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami bernama JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua suami telah memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama THERESYA SYALOM DEREK untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG, karena anak pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa JEREMIA RUITAN BOMBOYANG bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua anak Pemohon tidak memaksa anak THERESYA SYALOM DEREK untuk menikah dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon suami isteri masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon calon suami isteri dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti melayani suami dan mengurus anak bahkan dalam atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah selain itupula dampak psikologis serta keselamatan bagi anak dibawah umur untuk hamil dan melahirkan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap akan menikahkan anak THERESYA SYALOM DEREK dengan JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;

Oleh karena anak THERESYA SYALOM DEREK yang sudah hamil 7 (tujuh) bulan dan untuk itu Pemohon dan orang tua calon suami akan membimbing serta bertanggungjawab terhadap anak Pemohon THERESYA SYALOM DEREK dan calon suami JEREMIA RUITAN BOMBOYANG dalam mereka membina kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon sebagai orang tua dari anak THERESYA SYALOM DEREK mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi dan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin/Dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama THERESYA SYALOM DEREK ,umur 18 tahun lahir di Bitung pada tanggal 23 April 2004 dengan anak laki-laki bernama JEREMIA RUITAN BOMBOYANG;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami **NUR'AYIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NI MADE SUPARMI,SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI MADE SUPARMI, SH

NUR'AYIN. S.H.

### PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.150.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)